



PUTUSAN

Nomor: 0642/Pdt.G/2011/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya;

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

MELAWAN

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor:0642/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 22 Desember 2011, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 1984, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Timur Kotamadya Banjarmasin (Kutipan Akta Nikah Nomor: An/339/42/VII/84 tanggal 13 Juli 1984);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Banjarmasin selama 4 tahun, kemudian pindah ke **KABUPATEN TANAH LAUT** tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 4 tahun yang kemudian rumah tersebut menjadi milik bersama sampai terjadinya pisah. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. **ANAK I**, umur 25 tahun;
 - b. **ANAK II**, umur 19 tahun;
3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 1996 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga disebabkan antara lain:
- a. Termohon sering marah apabila Pemohon terlambat datang dari pulang bekerja;
 - b. Termohon tidak mau dinasehati apabila ada kesalahan bahkan Termohon sering mengeluarkan kata-kata tidak pantas yang menyakitkan hati Pemohon;
 - c. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
 - d. Termohon tidak taat kepada Pemohon;
4. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 18 Januari 2011 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon, karena tidak tahan dengan sikap Termohon maka Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah Pemohon yang ada di kebun karet yang terletak di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
5. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah berjalan 11 bulan lamanya;
6. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon telah melanggar perbuatan hukum;

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon pada sidang ketiga tanggal 01 Februari 2012 telah tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara persidangan tanggal 25 Januari 2012 yang dibacakan di persidangan Termohon telah diperintahkan langsung di muka sidang untuk datang menghadap di persidangan selanjutnya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat menunjuk Muhammad Arif, S.Ag.,M.SI. sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini dan telah menempuh mediasi pada tanggal 18 Januari 2012, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 18 Januari 2012 ternyata mediasi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa posita nomor 1 sampai dengan posita nomor 5 adalah benar;
- b. Bahwa Termohon bersedia untuk dicerai oleh Pemohon, namun Termohon ada mengajukan tuntutan/gugatan rekonvensi kepada Pemohon berupa uang nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan/gugatan rekonvensi Termohon berupa uang nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan tanggapan/duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap sebagaimana jawaban semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:An/339/42/VII/84 tanggal 13 Juli 1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Timur Kotamadya Banjarmasin (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor:6301031203600002 tanggal 13 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Camat Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (P-2);
3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor:474.4/95-MPDPP/BKD tanggal 13 Mei 2011 Tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati Tanah Laut (P-3);

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat P.1, P.2 dan P.3 tersebut di atas, Termohon menyatakan membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu;

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah mempunyai isteri yang bernama **TERMOHON**;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah selama 20 tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal kemudian pindah ke Banjarmasin dan terakhir tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun selanjutnya tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekocokan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab Pemohon dan Termohon cekcok namun Pemohon ada mengadukan masalahnya kepada orangtua dan yang saksi dengar adalah setiap kali Pemohon terlambat pulang dari bekerja Termohon mengomel dan marah-marah, Termohon juga cemburu buta kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah adalah karena Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon tersebut maka Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah Pemohon yang ada di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah selama 1 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun dari pihak keluarga sudah ada mengusahakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Pemohon selama 6 tahun sebagai tetangga dan teman dekat;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai isteri yang bernama **TRMOHON**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran, namun Pemohon dan Termohon pernah cerita dan minta pendapat kepada saksi terhadap kelangsungan rumahtangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumahnya di Tirta Jaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 6 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon namun juga tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator (Muhammad Arif, S.Ag.,M.SI) telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana yang dikehendaki pasal 154 Rbg jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memenuhi pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis berpendapat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya kedudukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam kapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2), maka telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana untuk melakukan perceraian terlebih dahulu wajib memperoleh surat ijin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang pada instansi tempat Pemohon Konvensi bekerja, dan Pemohon Konvensi telah menyerahkan surat ijin dimaksud (P.3), maka secara formil Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 sehingga pemeriksaan perkaranya dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah ternyata datang menghadap sendiri pada sidang pertama tanggal 11 Januari 2012, sidang kedua tanggal 18 Januari 2012 dan sidang ketiga tanggal 25 Januari 2012, namun pada persidangan selanjutnya Termohon tidak pernah datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Termohon Konvensi telah diperintahkan langsung di muka sidang untuk menghadap di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Termohon Konvensi tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh sebab itu perkara ini dapat diputus dengan *contradictoir*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi tersebut didasarkan pada dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa kehidupan rumahtangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis sejak tahun 1996 di mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon Konvensi yang sering marah apabila Pemohon Konvensi terlambat datang dari tempat bekerja, Termohon Konvensi tidak mau dinasehati apabila ada kesalahan bahkan Termohon Konvensi sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas yang menyakitkan hati Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi sering cemburu buta menuduh Pemohon Konvensi ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan dan Termohon Konvensi tidak taat kepada Pemohon Konvensi, puncaknya terjadi pada tanggal 18 Januari 2011 yang mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang menyatakan bahwa Termohon Konvensi mengakui seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 312

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, maka harus dinyatakan pengakuan di dalam jawaban Termohon Konvensi tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat, serta harus diterima seutuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi, replik Pemohon Konvensi dan duplik Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan keterangan para saksi keluarga Pemohon Konvensi di muka persidangan ditemukan fakta bahwa rumahtangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung permohonan Pemohon Konvensi, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon Konvensi pula dan keterangan saksi keluarga Pemohon Konvensi yang menyatakan mereka telah berusaha mendamaikan ke dua belah pihak dengan cara memberi nasehat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang suami dan isteri untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi selama dalam proses persidangan berlangsung bersikeras atas permohonan cerai talaknya dan tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumahtanggannya;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan firman Allah ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika mereka ber *azam* (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon Konvensi untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dibebani kewajiban untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bersedia dan sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (huruf) b, Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib memberikan nafkah iddah kepada isteri yang telah diceraikannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum Syara' sebagai berikut:

1. Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 berbunyi :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : *Apabila suami menceraai isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;*

2. Kitab Al Fiqhu Ala Madahibil Arba'ah juz IV halaman 576 disebutkan:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعياً

Artinya; *Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya;*

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut oleh karena itu gugatan rekonsensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi dapat dikabulkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1433 Hijriah, oleh kami H. ANTUNG JUMBERI, S.H., M.HI. selaku Hakim Ketua, SYAHRUL RAMADHAN, S.HI., serta H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan NORHASANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan di luar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Ketua,

ttd

H. ANTUNG JUMBERI, S.H., M.HI.

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota,

ttd

ttd

SYAHRUL RAMADHAN, S.HI.
S.HI.

H. AHMAD ZAKI YAMANI,

Panitera Pengganti,

ttd

NORHASANAH, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 110.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp. 201.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)